



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
NOMOR 06 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta *monitoring* dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314 / ORT.07-Kpt / 01 / KPU / V / 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233)
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 442);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt//01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TAHUN 2026
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari

Tahun 2026, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksanaan;
 - a) tim Manajemen Perubahan;
 - b) tim Penataan Peraturan Perundangan /Deregulasi Kebijakan;
 - c) tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) tim Pelaksanaan Tata Laksana;
 - e) tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) tim Pengawasan; dan
 - h) tim Pelayana Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan serta tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA Dalam melaksanakan tugas, tim reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilhan Umum Kota Kendari.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN Bagian Anggaran 076 DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Tahun Anggaran 2026.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2026

Ditetapkan di Kendari

pada tanggal 12 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KENDARI,

ttd

JUMWAL SHALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu & Hukum

MUHAMMAD RAJAB BURUTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
NOMOR 06 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
TAHUN 2026.

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam tim	Tugas dalam tim
A	PENGARAH			
	1. Jumwal Saleh	Ketua KPU	Pengarah Merangkap Ketua	Pengarah
	2. La Ode Hermanto	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
	3. Arwah	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
	4. Hans A. Rompas	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
	5. Ahmad Segati Firihi	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
B	PELAKSANA			
	Muskam	Sekretaris KPU Kota Kendari	Ketua	Ketua
I	TIM MANEJEMEN PERUBAHAN			
	1. Falmawanty Patampang	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen dan perubahan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan

	2. Maya Puspita Hamra	Staf	Assessor	Umum Kota Kendari - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi
	3. Nadaa Qur'atul 'Ain	Staf	Anggota	
	4. Rahmatullah	Staf	Anggota	
	5. La Kanci	Staf	Anggota	
II	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG/DEREGULASI KEBIJAKAN			
	1. Muhammad Rajab Buruto	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan Perundang - undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari
	2. Vikda Dicky Hidayat	Staf	Assessor	
	3. Yusri	Staf	Anggota	
	4. Zahra	Staf	Anggota	
	5. Resa Muhammad Amal	Staf	Anggota	
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBANGAAN			
	1. Firmawati F	Kepala Subbagian Parhubmas dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi
	2. Dea Indrayani	Staf	Assesor	
	3. Nur Rakhmadyani	Staf	Anggota	
	4. La Ode Ahmad Dharman	Staf	Anggota	
IV	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
	1. Ichwansyah	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan/ pengembangan <i>e-government</i>
	2. Jumawal	Staf	Assessor	
	3. Nelni	Staf	Anggota	
	4. Mulyadi	Staf	Anggota	
	5. Nurhani	Staf	Anggota	

	6. Nirmalasari A.	Staf	Anggota	
	7. Winarsi	Staf	Anggota	
V	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
	1. Firmawati F	Kepala Subbagian Parhubmas dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Merangkap Anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan <i>asesmen</i> individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
	2. Dea Indrayani	Staf	Assesor	
	3. Nur Rakhmadyani	Staf	Anggota	
	4. Muhammad Yusril Yusuf	Staf	Anggota	
	5. Wa Ode Dharmatasia	Staf	Anggota	
VI	TIM PENGAWASAN			
	1. Muhammad Rajab Buruto	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan sistem pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
	2. Vikda Dicky Hidayat	Staf	Assessor	
	3. Zahra	Staf	Anggota	
	4. Resa Muhammad Amal	Staf	Anggota	
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
	1. Falmawanty Patampang	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari.
	2. Maya Puspita Hamra	Staf	Assessor	
	3. Nadaa Qur'atul 'Ain	Staf	Anggota	
	4. Rahmatullah	Staf	Anggota	

VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK				
	1. Firmawati F	Kepala Subbagian Parhubmas dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	
	2. Dea Indrayani	Staf	Assesor		
	3. Nur Rakhmadyani	Staf	Anggota		
IX	TIM AGEN PERUBAHAN				
	1. Ichwansyah	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi	
	2. Firmawati F	Kepala Subbagian Parthubmas dan SDM	Assessor		
	3. Falmawanty Patampang	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota		
	4. Muhammad Rajab Buruto	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota		

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 12 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI,

ttd

JUMWAL SHALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu & Hukum

MUHAMMAD RAJAB BURUTO